

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA DENPASAR TAHUN 2025 - 2029**



Sewaka Dharma
Melayani Adalah Kewajiban



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, Subkegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Rencana strategis merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Dokumen rencana strategis sudah tersusun diharapkan dapat menjadi dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kota Denpasar

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	
2.1 Gambaran Pelayanan.....	5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	34
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	41
2.1.5 Program Inovasi.....	41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	45
2.2.1 Permasalahan	45
2.2.2 Isu Strategis.....	47
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
3.1 Tujuan	48
3.2 Sasaran.....	49
3.3 Strategi.....	51
3.4 Arah Kebijakan.....	52

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Sub kegiatan.....	54
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan dan Pendanaan...	60
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program	
Prioritas Pembangunan Daerah.....	65
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	70
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....	70
Bab V PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Golongan ASN
2. Tabel 2.2 Rincian tenaga kontrak
3. Tabel 2.3 Jumlah SDM laki-laki dan perempuan
4. Tabel 2.4 Aset dan Ekuitas
5. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2020-2024
7. Tabel 2.7 Isu Strategis
8. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra
9. Tabel 3.2 Penahapan Renstra
10. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra
11. Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
12. Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan
13. Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
14. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama
15. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat daerah agar menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar dan diimplementasikan setiap tahun kedalam Rencana Kerja

Rencana strategis tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis 2025 -2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 *tentang* Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Iventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3;
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah:

1. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya serta terkait pelayanan penanaman modal, perizinan berusaha dan non perijinan khususnya;
2. Menetapkan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Tujuan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;
2. Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, arah kebijakan serta program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
3. Sebagai acuan dalam Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

- a. Gambaran Pelayanan
- b. Tugas, fungsi dan struktur organisasi
- c. Sumber Daya
- d. Kinerja pelayanan
- e. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
- f. Program Inovasi
- g. Permasalahan dan Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- a. Tujuan
- b. Sasaran
- c. Strategi
- d. Arah Kebijakan

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

- a. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan
- b. Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan dan Pendanaan
- c. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- e. Indikator Kinerja Kunci

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Gambaran Pelayanan

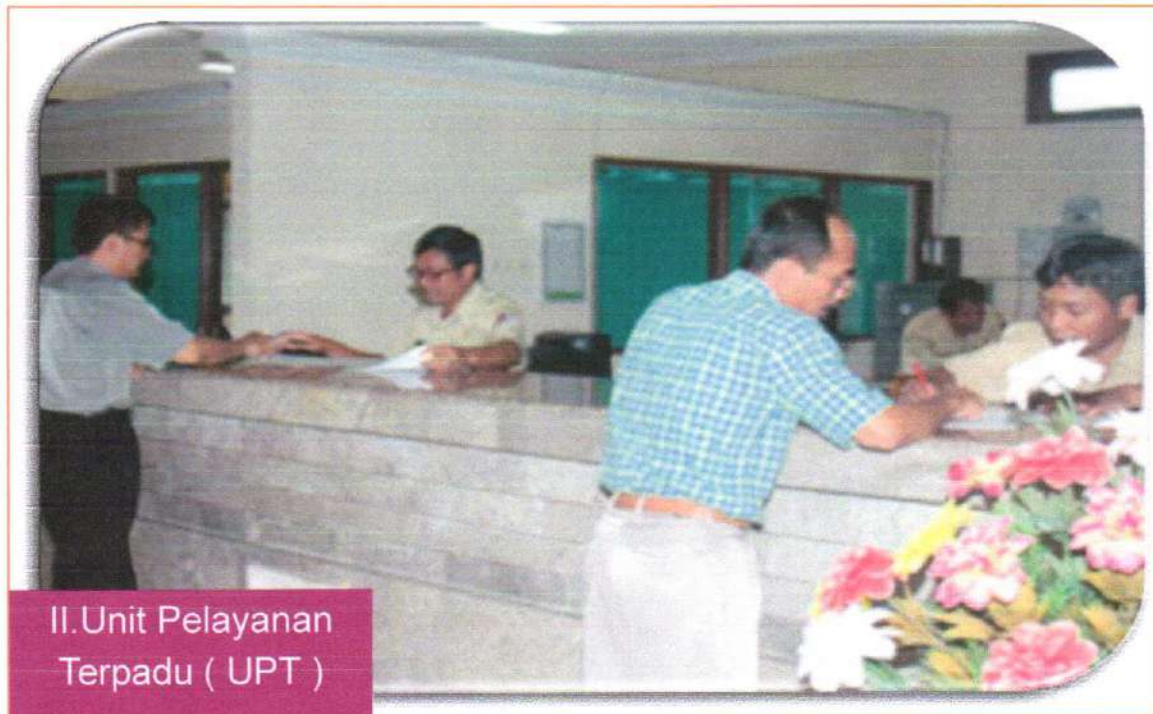
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :

I. Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu)

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah, disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan-keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit
- Tidak transparan
- Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Pembentukan Sekberyandu masih memiliki beberapa kelemahan antara lain : masih terdapat loket pelayanan perijinan / non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit, waktu yang lama serta biaya yang tinggi



II. Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelumnya dilakukan melalui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya debirokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menyasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya.



III. Dinas Perijinan Kota Denpasar

Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang difinitif dan otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



IV. Badan PPTSP dan Penanaman Modal

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait pelayanan perizinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan dinas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan pada PPTSP yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perizinan di kota Denpasar.

V. Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR



Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya meloungching Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tanggal 12 Pebruari 2018 yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

DASAR HUKUM MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.



1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma;
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/160/HK/2018 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma;
3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik;
4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP.

INSTANSI YANG TERGABUNG DALAM MPP

KEMENTERIAN / LEMBAGA

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali
2. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
4. Kepolisian Resort Kota Denpasar
5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar
6. Kantor Pengadilan Negeri Denpasar
7. Kementerian Agama

BADAN LAYANAN / BUMN / BUMD / SWASTA

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
5. PT. TASPEN (Persero)
6. Badan Narkotika Nasional (BNN) Denpasar
7. PT. PLN (Persero)

PEMERINTAH PROVINSI BALI

1. Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali (Kantor Samsat)

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
4. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
7. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar (Perubahan Akun / User sampai pelaku usaha dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa)
8. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
9. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
10. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Denpasar
12. Dinas Sosial Kota Denpasar

KELENGKAPAN INFORMASI JENIS LAYANAN

Informasi Seluruh layanan sudah tersedia di MPP Kota Denpasar yang melalui manual maupun online yang dapat diakses di Website, Instagram, Facebook Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.



dpmptsp_denpasar and 2 others
Graha Sewaka Dharma-Denpasar







LAYANAN SAMSAT
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
MPP SEWAKADARMA
GRAHA SEWAKADARMA LUMINTANG - DENPASAR

jam pelayanan

SENIN S/D KAMIS	: 08.00 – 14.00 WITA
ISTIRAHAT	: 12.00 – 13.00 WITA
JUMAT	: 08.00 – 12.00 WITA

SYARAT : STNK ASLI DAN KTP ASLI
(KHUSUS PENGESAHAN TAHUNAN)

Vasudhaiva Kutumbakam

 dpmptsp_denpasar
  dpmptspdenpasar
 

Grafis DPMPTSP Bps
08216253600

75 3 24

Liked by irwan_str and others
dpmptsp_denpasar Halo semeton Denpasar. Berikut Mimin info seputar pelayanan instansi yang terg... more
View all comments

2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

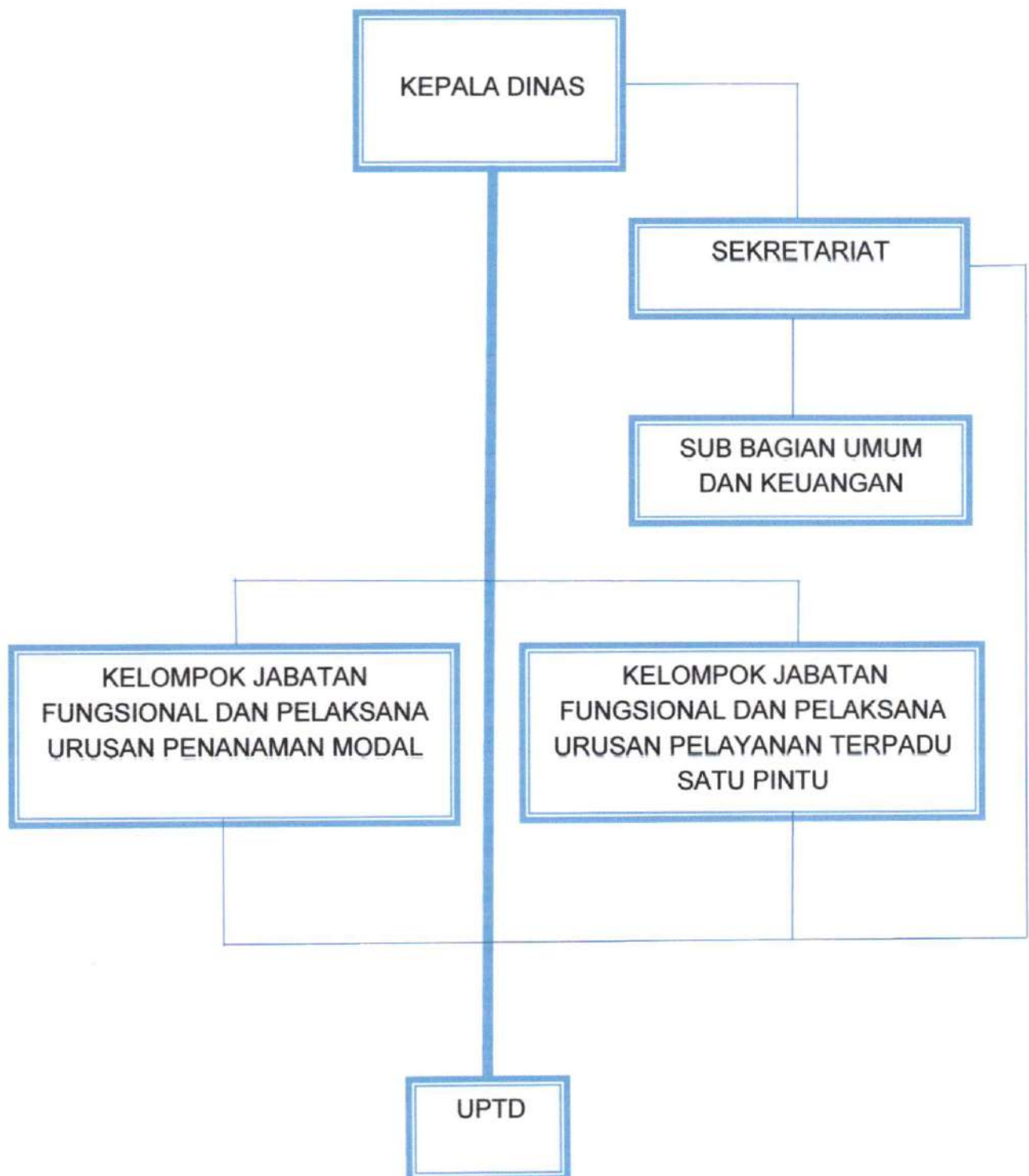
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik dengan cara mengadakan rapat / pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas; dan ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
8. melaksanakan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan;

9. melaksanakan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
10. melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
11. melaksanakan fungsi dalam pengelolaan Gedung Graha Sewaka Dharma sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan pemerintah kota dengan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
6. mengoordinasikan, menghimpun, dan menyusun perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
7. Mengoordinir penyusunan usulan RKA / DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
8. mengelola urusan Perencanaan, Data, dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
9. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
10. mengelola urusan keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
11. mengelola urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. mengelola urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
13. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib administrasi kearsipan;
6. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan Pemeliharaan, Pengamanan dan Kebersihan Gedung Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar tetap terjaga keamanan dan kebersihannya;
9. menyiapkan dan melaksanakan aci-aci rutin termasuk piodalan pada pelinggih Gedung Graha Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

10. melaksanakan penataan dan pengaturan Ruang Tunggu, Kantin dan Kuliner, Ruang Rapat/Pertemuan serta Parkir Kendaraan di Lingkungan Gedung Graha Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
11. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung sesuai Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai lebih akurat dan akuntabel;
12. melaksanakan pengelolaan Tata Usaha Keuangan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, serta melaporkan pendapatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel;
13. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akurat dan akuntabel;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
15. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Analisis Kebijakan Ahli Madya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;
2. merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan;
4. penyusunan naskah akademik;
5. menyediakan rekomendasi kebijakan;
6. melakukan fokus group diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan;

7. melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;
8. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan;
9. menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan;
10. melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan;
11. melakukan advokasi kebijakan;
12. melakukan diseminasi kebijakan;
13. menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
14. hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk: Monograf, Buku referensi tingkat nasional, Buku referensi tingkat internasional, Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi, Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi, Artikel dalam jurnal internasional;
15. hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat: Nasional, Internasional;
16. menulis artikel di media massa;
17. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022, **Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. merumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
3. melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
4. menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
5. menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;

6. menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
7. melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
8. menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
9. menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
10. menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
11. menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
12. melaksanakan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
13. melakukan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi di bidang penanaman modal;
14. melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
15. menyusun rekomendasi materi, layanan, dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
16. menganalisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;
17. menganalisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
18. merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
19. merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
20. merumuskan kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;
21. merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;
22. menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
23. menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;

25. merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
26. melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
27. menganalisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;
28. mengharmonisasikan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
29. mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
30. merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
31. mereviu dan menyusun draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
32. menganalisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
33. menyusun paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
34. merumuskan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;
35. merumuskan draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal;
36. melaksanakan fasilitasi dan memberikan rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. merumuskan rekomendasi terkait pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
38. menyusun laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
39. merumuskan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra;
40. merumuskan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;
41. merumuskan kertas panduan penanaman modal di negara mitra;
42. melakukan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
43. menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
44. menginspeksi atau meninjau lapangan fasilitas kepastian penanaman modal;

45. menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
46. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
47. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
48. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
49. melaksanakan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
50. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
51. melakukan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
52. melakukan penyusunan bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
53. merancang fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
54. melakukan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;
55. melakukan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;
56. menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
57. melakukan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;
58. melakukan verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;
59. melakukan penyusunan narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;
60. menyiapkan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal pertriwulan;
61. menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;

62. melakukan revidir dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
63. melakukan revidir dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;
64. melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;
65. melakukan revidir dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;
66. menganalisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
67. melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
68. melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
69. melakukan inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;
70. menganalisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif;
71. merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;
72. merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;
73. mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
74. melakukan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
75. melakukan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan
76. melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022, **Penata Perizinan Ahli Muda** mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;

2. menganalisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
3. merumuskan usulan keputusan permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4. menganalisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
5. melakukan pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
6. menganalisis hasil pengawasan sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
7. menganalisis kebutuhan pelayanan sesuai segmentasi pengguna layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8. mendesain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara bergerak (mobile);
9. menyusun perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menganalisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11. merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12. merumuskan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
13. merumuskan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk nonelektronik;
14. merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
15. menganalisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
16. menganalisis indeks kemudahan usaha;
17. menganalisis pengaduan langsung pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18. merumuskan konsep rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat;

19. merumuskan konsep penyelesaian sengketa Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20. menganalisis data indeks kepuasan masyarakat;
21. merumuskan metode pencegahan praktik percaloan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22. merumuskan konsep mutu standar pengawasan berbasis risiko rendah;
23. merumuskan rekomendasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
24. merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
25. menganalisis pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi
26. merumuskan instruksi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
27. menganalisis dokumen pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
28. menganalisis hasil laporan pendampingan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
29. merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi; dan
30. melakukan pengawasan pascaterbit Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020, **Perencana Ahli Muda** mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memformulasikan sajian untuk analisis;
2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. menguji alternatif kriteria dan model;
6. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;

10. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020, **Analisis Sumber Daya manusia Aparatur Ahli Muda** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
2. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
3. menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara;
4. menyusun instrumen/perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara;
5. menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
6. merancang dan mengembangkan instrumen, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan aparatur sipil negara;
7. menganalisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara;
8. menganalisis proses penyusunan pola karier aparatur sipil negara;
9. mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara;
10. menganalisis proses mutasi aparatur sipil negara;
11. menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
12. mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;
13. menganalisis perangkat/ instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
14. menyusun dan memvalidasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara;
15. menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
16. mengevaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara;
17. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan)
18. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
19. mengelola kinerja pegawai;
20. menyusun instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;

21. menyusun dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
22. menganalisis pelaksanaan pendistribusian predikat penilaian kinerja pada unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
23. menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja;
24. merancang instrumen dan materi uji untuk perbaikan/evaluasi kinerja;
25. membuat catatan/record kinerja pegawai;
26. menganalisis proses manajemen kinerja aparatur sipil negara;
27. menyusun indikator kinerja utama (key performance indicator) dan kompetensi dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara;
28. menganalisis proses disiplin aparatur sipil negara;
29. merumuskan rekomendasi penghargaan aparatur sipil negara;
30. menganalisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;
31. menganalisis proses pemberhentian aparatur sipil negara; .
32. menganalisis proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
33. menganalisis proses perlindungan aparatur sipil negara;
34. menganalisis proses cuti aparatur sipil negara;
35. mengelola sistem informasi aparatur sipil negara;
36. mengelola pelaksanaan manajemen SDM aparatur strategik berbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas;
37. mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
38. menganalisis dan menyusun rekomendasi peran, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi;
39. menganalisis proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur;
40. menyusun panduan/naskah akademik kebijakan/regulasi pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur; dan
41. melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022, **Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
3. melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. mengolah data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
5. mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
6. mengidentifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
7. melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
8. mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
9. menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal; .
10. mengidentifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjangkauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
11. mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjangkauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
12. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjangkauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
13. menganalisis bentuk, materi, dan sarana promosi di bidang penanaman modal;
14. menganalisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;
15. menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal 2022, No.1164 -10- kantor perwakilan luar negeri;
16. menyusun dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;
17. menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;

18. menganalisis permasalahan posisi runding penanaman modal;
19. menganalisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
20. mengolah dan memilah bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dunia dengan usaha internasional;
21. mengolah dan memilah bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
22. menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
23. melakukan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. melakukan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
25. melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
26. menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
27. menyiapkan dan menyusun draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
28. merumuskan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
29. merumuskan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
30. merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;
31. menganalisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
32. melakukan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
33. melakukan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha; 2022, No.1164
34. melakukan seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;

35. melakukan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomine;
36. melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. melakukan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
38. menyusun profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
39. melakukan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
40. melakukan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;
41. melakukan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;
42. melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;
43. melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparatur Instansi Pemerintah;
44. menyusun daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;
45. melakukan analisis data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;
46. menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan penanaman modal;
47. melakukan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
48. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
49. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan penyusunan konsep surat keputusan;
50. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan konsep surat keputusan;
51. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

52. melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
53. melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;
54. mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
55. mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
56. mengidentifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;
57. menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
58. menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
59. menyusun usulan rekomendasi peningkatan layanan;
60. menyusun risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;
61. melakukan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
62. menginventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
63. melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;
64. melakukan inventarisasi data potensi realisasi penanaman modal, dana dekonsentrasi, kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
65. melakukan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
66. melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
67. melakukan penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal pertriwulan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi;
68. melakukan kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;

69. menyampaikan informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan 2022, No.1164 perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
70. melakukan verifikasi dan/atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, laporan realisasi impor, dan laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;
71. menyusun bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal perdaerah;
72. melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
73. melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
74. melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
75. menyusun konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga, atau pertama dan terakhir;
76. menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
77. menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
78. menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
79. menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
80. melakukan reviu dan menyusun konsep surat pencabutan atau pembatalan perizinan berusaha;
81. menganalisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
82. menyusun kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
83. mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

➤ Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebanyak 178 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 54 orang, PPPK sebanyak 66 orang dan Non ASN sebanyak 58 orang . Adapun rincian sumber daya manusia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIId	IIId	IIIb	IIId	IIId	IIc	IX	VII	V
Jumlah (orang)	1	3	4	23	4	12	2	5	1	58	2	6

Tabel 2.2

Non ASN sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Administrasi	:	6 orang
2. Sopir	:	5 orang
3. Tenaga Kebersihan	:	25 orang
4. Tenaga keamanan	:	22 orang

Tabel 2.3

Jenis Kelamin	PNS	PPPK	NON ASN	Total
Laki—laki	22	41	44	107
Perempuan	32	25	14	71
	54	66	58	178

Tabel 2.4
Aset dan Ekuitas

NERACA		
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023		
Uraian	Jumlah	
	2024	2023
1	2	3
ASET	60.541.850.659,71	62.292.184.598,04
ASET LANCAR	79.678.500,00	62.829.333,33
Beban Dibayar Dimuka	45.000.000,00	40.208.333,33
Beban Dibayar Dimuka	45.000.000,00	40.208.333,33
Persediaan	34.678.500,00	22.621.000,00
Barang Pakai Habis	34.678.500,00	22.621.000,00
ASET TETAP	60.309.574.968,71	62.093.520.105,71
Tanah	89.465.000,00	-
Tanah	89.465.000,00	-
Peralatan dan Mesin	12.874.189.867,44	14.740.344.335,28
Alat Besar	1.428.120.000,00	10.934.377.835,28
Alat Angkutan	1.917.386.500,00	-
Alat Bengkel dan Alat Ukur	248.933.000,00	8.600.000,00
Alat Pertanian	66.480.000,00	28.150.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.700.775.162,44	1.325.392.900,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.524.422.597,00	970.058.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	10.012.600,00
Alat Laboratorium	168.622.857,00	-
Alat Persenjataan	19.200.000,00	-
Komputer	2.800.249.751,00	1.463.753.000,00
Gedung dan Bangunan	77.182.456.987,71	77.124.456.987,71
Bangunan Gedung	77.182.456.987,71	77.124.456.987,71
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	810.157.349,00	810.157.349,00
Jalan dan Jembatan	-	678.133.749,00
Jaringan	102.604.220,00	-
Instalasi	707.553.129,00	132.023.600,00
Aset Tetap Lainnya	96.925.000,00	96.925.000,00
Aset Tetap Lainnya	96.925.000,00	96.925.000,00
Akumulasi Penyusutan	(30.743.619.235,44)	(30.678.363.566,28)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.379.416.777,44)	(12.881.081.434,28)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.100.766.998,00)	(17.555.430.591,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(167.300.460,00)	(145.716.541,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(96.135.000,00)	(96.135.000,00)
ASET LAINNYA	152.597.191,00	135.835.159,00
Aset Tidak Berwujud	353.400.000,00	353.400.000,00
Aset Tidak Berwujud	353.400.000,00	353.400.000,00
Aset Lain-lain	2.813.635.387,84	1.104.501.940,00
Aset Lain-lain	2.813.635.387,84	1.104.501.940,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(289.394.999,00)	(242.764.999,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(289.394.999,00)	(242.764.999,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.725.043.197,84)	(1.079.301.782,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.725.043.197,84)	(1.079.301.782,00)
JUMLAH ASET	60.541.850.659,71	62.292.184.598,04
KEWAJIBAN	155.139.368,00	171.918.973,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	155.139.368,00	171.918.973,00
Pendapatan Diterima Dimuka	55.625.000,00	78.125.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	55.625.000,00	78.125.000,00
Utang Belanja	99.514.368,00	93.793.973,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	99.514.368,00	93.793.973,00
JUMLAH KEWAJIBAN	155.139.368,00	171.918.973,00
EKUITAS	60.386.711.291,71	62.120.265.625,04
EKUITAS	60.386.711.291,71	62.120.265.625,04
Ekuitas	39.284.874.012,38	39.794.619.709,04
Ekuitas	63.351.595.279,71	63.351.595.279,71
Surplus/Defisit-LO	(24.066.721.267,33)	(23.556.975.570,67)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	22.765.572.954,00	22.313.925.916,00
RK PPKD	22.765.572.954,00	22.313.925.916,00
JUMLAH EKUITAS DANA	60.386.711.291,71	62.120.265.625,04
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	60.541.850.659,71	62.292.184.598,04

2.1.3.Kinerja Pelayanan

Tabel 2.5
Pencapaian IKU dan IKK Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio capaian tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan masyarakat)	-	-	-	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 87,87	Nilai 87,89	Nilai 87,91	Nilai 87,85	Nilai 80,34	Nilai 85,03	Nilai 89,74	Nilai 93,10	109,81 %	100,42 %	96,84 %	102,10 %	105,90 %
Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat	-	-	-	90 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	111,11 %	-	-	-	-
Persentase kesesuaian waktu pemrosesan izin dibandingkan dengan janji layanan	-	-	-	80 %	-	-	-	-	92,56 %	-	-	-	-	115,7 %	-	-	-	-
Jumlah media penyebarluasan informasi perizinan dalam 1 tahun	-	-	-	3 media	-	-	-	-	3 media	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	-	-	-	Peningkatan 2 %	-	-	-	-	Peningkatan 2,655 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	-	-	-	Penurunan 5 %	-	-	-	-	Penurunan 27,18 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	-	Peningkatan 2 %	-	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Penurunan 25,77 %	Penurunan 22,57 %	Peningkatan 19,87 %	Peningkatan 59,79 %	Peningkatan 67,88 %	-	-	993,5 %	2989,5 %	3.394 %
Indeks pelayanan publik	-	-	-	-	-	Nilai 4,35	Nilai 4,40	Nilai 4,90	-	-	Nilai 4,64	Nilai 4,89	Nilai 4,91	-	-	106,66 %	111,14 %	100,20 %

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pkegiatan penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	102.660.000	-	-	-	-	102.100.000	-	-	-	-	99,45	-	-
Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	102.660.000	-	-	-	-	102.100.000	-	-	-	-	99,45	-	-
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	113.990.000	-	110.774.950	201.410.000	-	110.045.000	-	110.598.950	200.910.000	-	96,54	-	99,84	99,75	-	-
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	110.774.950	-	-	-	-	110.598.950	-	-	-	-	99,84	-	-	-
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	-	-	-	-	201.410.000	-	-	-	-	200.910.000	-	-	-	-	99,75	-	-
Pkegiatan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	45.468.000	324.611.050	38.946.820	-	-	43.608.000	305.597.970	37.106.820	-	-	95,91	94,14	95,28	-	-
Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	45.468.000	-	-	-	-	43.608.000	-	-	-	-	95,91	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	324.611.050	38.946.820	-	-	-	305.597.970	37.106.820	-	-	-	94,14	95,28	-	-
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	343.020.840	412.352.000	354.700.000	582.619.000	-	314.585.772	386.762.000	354.238.000	578.999.000	-	91,71	93,79	99,87	99,38	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	201.965.440	238.679.800	194.525.000	-	-	183.228.040	219.070.000	194.288.000	-	-	90,72	91,78	99,88	-	-	-

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	87.392.000	-		-	-	86.392.000	-	-	-	-	98,86	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	93.950.000	173.672.200	160.175.000	-	-	89.200.000	167.692.000	159.950.000	-	-	94,94	96,56	99,86	-	-	-
Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	-	-	-	-	320.442.00	-	-	-	-	317.922.000	-	-	-	-	99,21	-	-
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	-	174.785.000	-	-	-	-	174.685.000	-	-	-	-	99,94	-	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal	-	47.105.400	-	-	-	-	42.157.732	-	-	-	-	89,50	-	-	-	-	-
Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	190.545.000	157.945.000	45.194.850	69.005.000	-	184.255.000	157.872.500	41.719.850	68.040.000	-	96,70	99,95	92,31	98,60	-	-
Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	133.225.000	-	-	-	-	133.152.500	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	-	-	24.720.000	45.194.850	-	-	-	24.720.000	41.719.850	-	-	-	100	92,31	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	-	-	69.005.000	-	-	-	-	68.040.000	-	-	-	-	98,60	-	-
Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	190.545.000	-	-	-	-	184.255.000	-	-	-	-	96,70	-	-	-	-	-
Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	67.600.000	153.300.000	273.200.000	273.800.000	-	47.800.000	151.650.000	272.314.474	271.278.750	-	29,29	98,92	99,68	99,08	-	-
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	67.600.000	153.300.000	273.200.000	273.800.000	-	47.800.000	151.650.000	272.314.474	271.278.750	-	29,29	98,92	99,68	99,08	-	-

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha	29.850.000	-	-	-	-	14.600.000	-	-	-	-	48,91	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Sertifikasi ISO	21.320.000	-	-	-	-	16.320.000	-	-	-	-	76,55	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik	210.250.000	-	-	-	-	205.500.000	-	-	-	-	97,74	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perijinan	113.200.000	-	-	-	-	113.200.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.344.242.446	-	-	-	-	5.888.387.703	-	-	-	-	92,81	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.665.660.071	-	-	-	-	1.361.077.380	-	-	-	-	81,71	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.000.000	-	-	-	-	25.444.400	-	-	-	-	94,24	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	34.087.601.483	11.961.582.859	12.411.159.806	15.582.898.762	-	13.016.509.734	11.875.132.894	10.601.668.558	12.363.556.257	-	92,40	99,28	85,42	79,34	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	34.087.601.483	11.961.582.859	12.411.159.806	15.582.898.762	-	13.016.509.734	11.875.132.894	10.601.668.558	12.363.556.257	-	92,40	99,28	85,42	79,34	-	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	35.200.000	-	-	-	-	35.121.000	-	-	-	-	99,78	-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	35.200.000	-	-	-	-	35.121.000	-	-	-	-	99,78	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	963.365.304	1.087.693.848	1.224.063.210	1.236.384.200	-	864.159.032	983.970.957	1.132.920.398	1.099.028.141	-	89,70	90,46	92,55	88,89	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	-	72.615.608	117.472.800	112.802.930	129.808.000	-	71.145.268	110.494.325	104.099.000	106.529.000	-	97,96	94,06	92,28	82,07	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	484.441.380	501.862.900	581.758.744	558.806.700	-	422.982.300	460.252.889	534.985.300	512.693.100	-	87,31	91,71	91,96	91,75	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	302.798.316	371.223.148	358.916.836	417.749.500	-	287.842.464	341.303.742	364.045.448	364.807.241	-	95,06	91,94	94,33	87,33	-	-

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	66.190.000	59.815.000	57.304.700	64.620.000	-	44.869.000	34.600.000	48.310.650	53.918.800	-	67,79	57,85	84,30	83,44	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	-	37.320.000	37.320.000	86.280.000	65.400.000	-	37.320.000	37.320.000	81.480.000	61.080.000	-	100	100	94,44	93,39	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.648.480.696	6.137.164.756	6.658.070.064	7.133.622.210	-	5.038.098.677	5.346.021.383	6.049.043.886	6.610.839.831	-	89,19	87,11	90,85	92,67	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	1.508.200.000	1.676.100.000	1.598.500.000	1.479.400.000	-	964.038.457	994.807.174	1.102.650.551	1.188.492.000	-	63,92	59,35	68,98	80,34	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	361.705.000	664.800.000	1.087.805.100	445.012.000	-	353.505.000	632.526.500	997.470.600	422.850.000	-	97,73	95,15	91,70	95,02	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	3.778.575.696	3.796.264.756	3.971.764.964	5.209.210.210	-	3.720.555.220	3.718.687.709	3.948.922.735	4.999.497.831	-	98,46	97,96	99,42	95,97	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.130.355.000	1.328.612.130	3.718.898.064	1.648.834.700	-	969.911.922	1.185.057.830	3.423.202.830	1.446.214.155	-	85,81	85,20	92,05	87,71	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	351.255.000	340.022.000	505.937.914	496.607.000	-	287.616.880	269.254.350	427.695.880	420.722.300	-	81,88	79,19	84,54	84,72	-	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	779.100.000	988.590.130	3.212.960.150	1.152.227.700	-	682.295.842	915.803.480	2.995.506.950	1.025.491.855	-	87,57	92,64	93,23	89,00	-	-

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

➤ Tantangan

- a. Lemahnya koordinasi antar OPD.
- b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
- c. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik (SKM).

➤ Peluang

- a. Tingginya minat investasi pelaku usaha.
- b. Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.
- c. Online Single Submission (OSS).

2.1.5 Program Inovasi tahun 2020 - 2024

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Adapun produk inovasi tersebut yaitu :



Sistem ini digunakan untuk mengetahui potensi investasi dengan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Kota Denpasar

2

SIPENARI

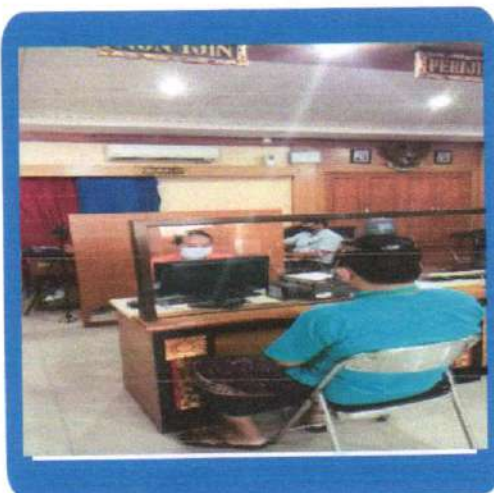


Masih adanya masyarakat yang belum mampu menggunakan sistem teknologi untuk mengupdate data permohonan ke dalam sistem OSS dan adanya kendala dari masyarakat yang belum mempunyai sarana komputer dalam mengajukan permohonan perijinan melalui sistem OSS.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar membuat inovasi SIPENARI

3

SIMPATIK

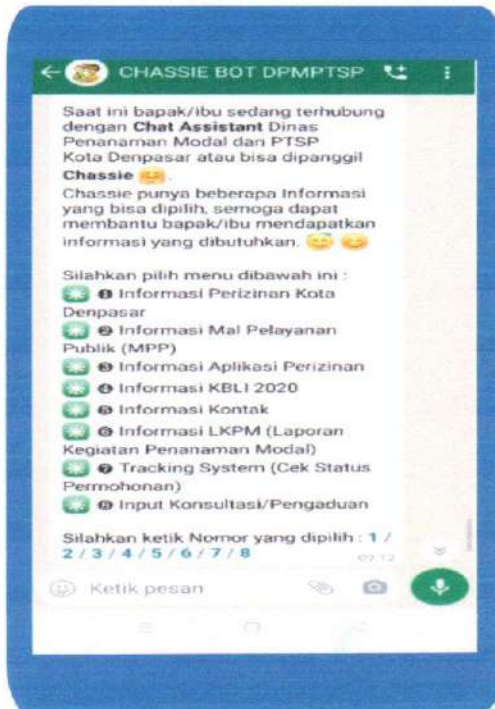


Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu :

- Memberikan informasi terkait pelayanan perizinan berusaha
- Memberikan pendampingan dalam pemrosesan perizinan berusaha
- Memberikan bantuan pendaftaran perizinan melalui OSS

4

APLIKASI CHASSIE

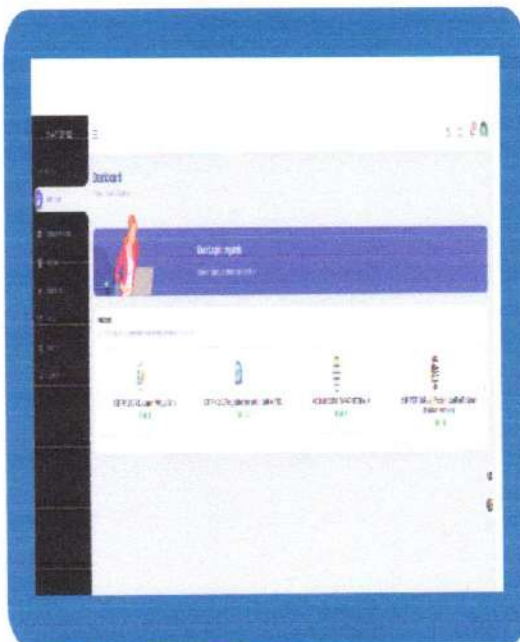


Sistem chassie ini menggunakan media whatsapp sehingga mudah digunakan dan jangkauannya kepada masyarakat sangat luas dikarenakan sebagian besar masyarakat memanfaatkan aplikasi whatsapp untuk mengirimkan pesan text suara ataupun pesan gambar/video

Sistem dapat berjalan secara otomatis selama 24 jam dan apabila ada konsultasi/pengaduan yang masuk melalui chassie ini maka konsultasi / pengaduan tersebut akan otomatis diteruskan kedalam group whatsapp dari tim pengaduan DPMPTSP. Hal ini akan mempercepat respon petugas dalam menanggapi konsultasi/pengaduan dari masyarakat dan mempermudah koordinasi dalam tim pengaduan.

5

SMART OFFICE



Sistem Smart office ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan konsep Single Sign On (SSO) sehingga tidak perlu memasukan username dan password (login) setiap akan membuka aplikasi yang ada.

Sistem smart office ini terintegrasi dengan whatsapp gateway (Inovasi Chassie) sehingga memungkinkan sistem untuk menyampaikan notifikasi proses yang terjadi dalam sistem kepada pengguna yang dituju melalui pesan whatsapp.



MEMAKSIMALKAN PELAYANAN ONLINE DALAM WEBSITE :

1. **SIMBG** adalah sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan PBG dan SLF.
2. **SICANTIK CLOUD** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa system cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara online Perizinan Nakes & Non Perizinan lainnya.
3. **OSS** adalah sstem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilakukan secara elektronik.
4. **LIVE CHAT WEBSITE** adalah memberikan pelayanan dan konsultasi melalui aplikasi Chating yang terdapat pada Website DPMPSTP Kota Denpasar.
5. **SIPOIN (SISTEM INFORMASI POTENSI INVESTASI)** adalah sistem yang berfungsi mendata dan memetakan UMKM yang berpotensi untuk bermitrausaha dan juga memberikan informasi mengenai potensi investasi di Kota Denpasar.
6. **CHASSIE** merupakan salah satu inovasi yang memanfaatkan Whatsapp Gateway (Chatbot) untuk memberikan kemudahan dalam meberikan informasi perizinan, LKPM, tracking system dan konsultasi/ pengaduaan.
7. **MPP Digital** merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna layanan (untuk saat ini hanya sebatas SIP Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan)

2.2 Permasalahan dan Isu strategis

2.2.1 Permasalahan

1.RPJMN 2025-2029

Berdasarkan evaluasi paruh waktu RPJMN tahun 2020-2024, terdapat beberapa agenda pembangunan yang dinilai memiliki indikator dengan kinerja stagnan / menurun / moderat. Agenda pembangunan tersebut antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari agenda pembangunan tersebut maka ditetapkan isu strategis yang relevan dengan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yaitu Belum optimalnya transformasi pelayanan publik.

2. Renstra K/L

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan BKPM RI / Kementerian Investasi dan hilirisasi dalam pencapaian target kinerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2024 antara lain :

1. Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
2. Terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia.
3. Penurunan global trade volume dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut.
4. Daya Tarik investasi negara-negara peers khususnya menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan tiongkok.
5. Stok infrastruktur Indonesia meningkat tetapi masih dibawah negara-negara lain seperti cina.
6. Belum optimalnya performa system logistic di Indonesia.

7. Tren Incremental Capital Output ratio (COR) yang meningkat .Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif mendorong PDB.
8. Investasi tidak menunjang produktivitas karena foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain.

Berdasarkan permasalahan yang ada , baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal antara lain :

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal.
2. Penanaman modal yang belum berkualitas.
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor yang diinginkan.

3.Isu Strategis Provinsi Bali

Isu strategis provinsi Bali yang termuat dalam RPJPD Provinsi bali tahun 2025-2045 menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan, didapatkan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
2. Rentannya ketahanan perekonomian Bali.
3. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan.
4. Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
5. Tergerusnya tradisi, seni, adat dan budaya.
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
7. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan.

4.Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Kota Denpasar telah memiliki Rencana detail tata ruang (RDTR) pada semua wilayah perencanaan yang telah terintegrasi dengan sistem OSS RBA sehingga penentuan fungsi kawasan maupun zonasi sudah dapat ditentukan secara cepat dan transparan .Isu strategis dari dokumen perencanaan yang ada maka direkomendasikan isu strategis KLHS dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu : Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.7 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Indeks Demokrasi	Belum optimalnya penyederhanaan birokrasi dan prosedur pelayanan publik	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Konflik antara negara-negara di dunia	Kejadian luar biasa seperti Tsunami, gempa bumi, banjir dll	Belum optimalnya transformasi pelayanan publik wilayah Jawa-Bali	Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar
	Belum adanya peta dan informasi potensi serta rencana induk investasi yang jelas					Belum optimalnya pelayanan publik.
	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal					
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembinaan daya saing investasi					
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memberikan penilaian survey kepuasan masyarakat					

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3. 1 Tujuan

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 “ KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI “ penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana .
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Kestinambungan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana .
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi pembangunan yang pertama dan ketiga , maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan yaitu :
Optimalnya penyelenggaraan investasi dan pelayanan publik di Kota Denpasar.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025-2029 Ditetapkan 15 sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
4. Berkurangnya kemiskinan
5. Terkendalinya keamanan dan ketertiban Umum
6. Meningkatnya ketahanan pangan
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
9. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
10. Meningkatnya Inovasi Daerah
11. Berkurangnya Pengangguran
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
14. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
15. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan

Mengacu pada sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada RPJMD Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025-2029 , maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dengan ditetapkannya Tujuan dan Sasaran diharapkan dapat mendukung visi dan misi pemerintah Kota Denpasar. Adapun Tujuan, Sasaran beserta indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan berjalan efektif , efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Optimalnya penyelenggaraan investasi dan pelayanan publik di Kota Denpasar		Persentase penyelenggaraan investasi dan pelayanan publik dengan mutu pelayanan sangat baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat		1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	7.150.702.108.806 (Peningkatan 67,88 % dari realisasi investasi tahun 2023)	Peningkatan 2 %	Peningkatan 5 %	Peningkatan 5 %	Peningkatan 5 %	Peningkatan 5 %	Peningkatan 5 %	
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 93,10	Nilai 93,15	Nilai 93,20	Nilai 93,25	Nilai 93,30	Nilai 93,35	Nilai 93,40	

3.3 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Strategi yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar. Penahapan Rencana Strategis dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mendorong tumbuhnya investasi	1. Mendorong tumbuhnya investasi	1. Mendorong tumbuhnya investasi	1. Mendorong tumbuhnya investasi	1. Mendorong tumbuhnya investasi
2. Mengoptimalkan pelayanan publik secara prima	2. Mengoptimalkan pelayanan publik secara prima	2. Mengoptimalkan pelayanan publik secara prima	2. Mengoptimalkan pelayanan publik secara prima	2. Mengoptimalkan pelayanan publik secara prima
3. Mengoptimalkan sumber daya	3. Mengoptimalkan sumber daya	3. Mengoptimalkan sumber daya	3. Mengoptimalkan sumber daya	3. Mengoptimalkan sumber daya
4. Menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan	4. Menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan	4. Menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan	4. Menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan	4. Menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar. Adapun arah kebijakan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
1	Jumlah investasi yang meningkat	Menguatkan iklim investasi	1. Menyusun peta / informasi potensi investasi 2. Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal 3. Memaksimalkan promosi penanaman modal 4. Memaksimalkan pengendalian penanaman modal	
2	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di perangkat daerah	1. Penerbitan izin tepat waktu 2. Kompetensi SDM 3. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai 4. Mengoptimalkan penanganan konsultasi dan pengaduan masyarakat 5. Optimalnya sistem informasi pelayanan publik 6. Menciptakan inovasi setiap tahun	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel 4.1

Program / Kegiatan / Sub kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
NSPK : Pelayanan penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan berjalan efektif , efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Optimalnya penyelenggaraan investasi dan pelayanan publik di Kota Denpasar	-	-	-	Persentase penyelenggaraan investasi dan pelayanan publik dengan mutu pelayanan sangat baik		
1. Sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat		1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	-	-	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	-	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			-	Dokumen	Penetapan peraturan daerah pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal tepat waktu	Kegiatan penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
			-	Dokumen	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Sub Kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten / Kota	
			-	Dokumen	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Sub Kegiatan rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Laporan	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	
				Dokumen	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi	Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Dokumen	Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten / Kota	
			Meningkatnya promosi penanaman modal	-	Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar	2. Program Promosi Penanaman Modal	
				Laporan	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	
				Dokumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	-	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu dan sesuai standar	3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	
				%	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	
				Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
				Kegiatan usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data , profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	-	Nilai survey kepuasan masyarakat		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	-	Persentase penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan tepat waktu	4. Program Pelayanan Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Laporan	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
				Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
				Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				%	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
				Dokumen	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Meningkatnya layanan kesekretariatan	-	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Bulan	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Orang / bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tahun	Pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
				Paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Orang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Bulan	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
				Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
				%	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Bulan	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL													
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	1 Lokasi (4 Kecamatan)	4 Kecamatan	146.422.000	4 Kecamatan	301.971.695	4 Kecamatan	221.634.305	4 Kecamatan	240.608.463	4 Kecamatan	240.608.463	
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	45.138.000	2 dokumen	63.000.000	2 dokumen	85.634.305	2 dokumen	95.608.463	2 dokumen	95.608.463	
Sub Kegiatan Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten / Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	45.138.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	75.634.305	1 dokumen	80.608.463	1 dokumen	80.608.463	
Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan peta potensi Investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	1 laporan	1 laporan	101.284.000	1 laporan	238.971.695	1 laporan	136.000.000	1 laporan	145.000.000	1 laporan	145.000.000	
Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi	-	-	-	1 daerah	128.971.695	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	101.284.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	136.000.000	1 dokumen	145.000.000	1 dokumen	145.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kota Denpasar	Penurunan 5,45 %	Peningkatan 2 %	328.714.000	Peningkatan 2 %	348.765.841	Peningkatan 2 %	384.017.442	Peningkatan 2 %	416.268.907	Peningkatan 2 %	416.268.907	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Jumlah laporan promosi Investasi yang dilaksanakan setiap tahun	1 laporan	1 laporan	328.714.000	1 laporan	348.765.841	1 laporan	384.017.442	1 laporan	416.268.907	1 laporan	416.268.907	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	328.714.000	1 dokumen	290.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	332.000.000	1 dokumen	332.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	-	-	-	1 dokumen	58.765.841	1 dokumen	84.017.442	1 dokumen	84.268.907	1 dokumen	84.268.907	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu dan sesuai standar	13,84 %	20 %	138.920.000	20 %	129.280.715	20 %	142.377.781	20 %	156.319.819	20 %	156.319.819	
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	-	100 %	138.920.000	100 %	129.280.715	100 %	142.377.781	100 %	156.319.819	100 %	156.319.819	
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	14 kegiatan usaha	7.308.000	14 kegiatan usaha	7.000.000	14 kegiatan usaha	8.000.000	14 kegiatan usaha	9.000.000	14 kegiatan usaha	9.000.000	
Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	300 pelaku usaha	108.128.000	300 pelaku usaha	105.280.715	300 pelaku usaha	116.377.781	300 pelaku usaha	127.319.819	300 pelaku usaha	127.319.819	
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data , Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	45 kegiatan usaha	23.484.000	45 kegiatan usaha	17.000.000	45 kegiatan usaha	18.000.000	45 kegiatan usaha	20.000.000	45 kegiatan usaha	20.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan tepat waktu	98,64 %	98,70 %	48.136.000	98,75 %	45.502.287	98,77 %	46.538.571	98,79 %	47.669.062	98,80 %	47.669.062	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	48.136.000	1 Laporan	45.502.287	1 Laporan	46.538.571	1 Laporan	47.669.062	1 Laporan	47.669.062	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	1.000 Pelaku usaha	24.640.000	1.000 Pelaku usaha	25.000.000	1.000 Pelaku usaha	26.000.000	1.000 Pelaku usaha	27.000.000	1.000 Pelaku usaha	27.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1.000 Pelaku usaha	1.000 Pelaku usaha	9.550.000	1.000 Pelaku usaha	8.502.287	1.000 Pelaku usaha	8.538.571	1.000 Pelaku usaha	8.669.062	1.000 Pelaku usaha	8.669.062	
Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-	110 Kegiatan Usaha	13.946.000	110 Kegiatan Usaha	12.000.000	110 Kegiatan Usaha	12.000.000	110 Kegiatan Usaha	12.000.000	110 Kegiatan Usaha	12.000.000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100 %	100 %	414.800.000	100 %	403.863.661	100 %	444.250.027	100 %	484.636.393	100 %	484.636.393	
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	100 %	100 %	414.800.000	100 %	403.863.661	100 %	444.250.027	100 %	484.636.393	100 %	484.636.393	
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 dokumen	4 dokumen	414.800.000	4 dokumen	403.863.661	4 dokumen	444.250.027	4 dokumen	484.636.393	4 dokumen	484.636.393	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	29.706.125.216	100 %	27.866.955.638	100 %	30.582.522.458	100 %	33.204.449.042	100 %	33.247.012.785	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	22.190.919.400	12 bulan	22.377.955.638	12 bulan	23.182.522.458	12 bulan	23.204.449.042	12 bulan	23.247.012.785	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang / bulan	125 orang / bulan	22.190.919.400	125 orang / bulan	22.377.955.638	125 orang / bulan	23.182.522.458	125 orang / bulan	23.204.449.042	125 orang / bulan	23.247.012.785	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	-	-	-	1 tahun	85.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	85.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	40.000.000	-	-	
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	80 orang	85.000.000	-	-	80 orang	85.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	1.255.669.000	12 bulan	1.289.000.000	12 bulan	1.378.000.000	12 bulan	1.540.000.000	12 bulan	1.540.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	163.270.000	2 paket	165.000.000	2 paket	170.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	13 paket	584.392.000	11 paket	600.000.000	11 paket	625.000.000	11 paket	700.000.000	11 paket	700.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	6 paket	438.871.000	5 paket	450.000.000	5 paket	500.000.000	5 paket	550.000.000	5 paket	550.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	39.148.000	1 paket	44.000.000	1 paket	48.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	29.988.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemenuhan kebutuhan belanja modal daerah	-	1 Laporan	569.204.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	1.845.000.000	1 Laporan	900.000.000	
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	49 unit	569.204.000	18 unit	600.000.000	20 unit	850.000.000	20 unit	1.845.000.000	20 unit	900.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	3.901.424.816	100 %	2.400.000.000	100 %	3.500.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.850.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.453.190.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	2.350.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.448.234.816	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	1.788.908.000	12 bulan	1.200.000.000	12 bulan	1.587.000.000	12 bulan	2.575.000.000	12 bulan	2.625.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	31 unit	411.750.000	33 unit	400.000.000	33 unit	550.000.000	33 unit	575.000.000	33 unit	575.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.377.158.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	1.037.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.050.000.000	

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Pemuktahiran Data Potensi Investasi Daerah Pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten / Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya promosi penanaman modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
			Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya layanan kesekretariatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	%	7.150.702.108.806 (Peningkatan 67,88 % dari realisasi investasi tahun 2023)	2	5	5	5	5	5	
2	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	Nilai 93,10	93,15	93,20	93,25	93,30	93,35	93,40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	%	7.150.702.108.806 (Peningkatan 67,88 % dari realisasi investasi tahun 2023)	2	5	5	5	5	5	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para stakeholders dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil menjadi prioritas

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan.

Semoga dengan rencana strategis ini, upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat memberikan pelayanan penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar,


Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP.19720924 199803 1 008


WALIKOTA DENPASAR,
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1036/ HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
DENPASAR TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan rencana strategis diawali dengan penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. melakukan reviu terhadap cascading Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- c. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- e. mengkoordinasikan penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- f. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perencanaan Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, 


Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 MARET 2025
NOMOR : 100.3.3.3/1036/HK/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
DENPASAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
- Anggota : 1. Drs. I Komang Sugiarta, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)
2. Ir. I Gusti Agung Putri Yadnyawati, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)
3. I Gusti Ayu Ngurah Eka Sukraeniyati, SH. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)
4. Komang Ayu Trina Anggraeni, SE. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)
5. L.M. Jolly Ayu Sari, S.E., M.M. (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)

6. Ida Ayu Ika Vedanti Pratiwi, S.E., M.Si. (Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)
7. I Gede Eddy Surya Sastrawan, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar)

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar



4 Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008



ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
 PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ဥပဒေရေးရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ
 GRAHA SEWAKA DHARMA, JALAN MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
 TELP. (0361) 428610, 430820. Fax: (0361) 416075
 Website: <http://perijinan.denpasarkota.go.id> Email: perijinan@denpasarkota.go.id

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Penyiapan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi.	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
7	Perumusan isu-isu strategis.	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.		√		
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.		√		
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota .	√			

12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota .	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 27 Agustus 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
NIP. 19720924 199803 1 008

Petunjuk Pengisian Formulir E.68:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (✓) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (✓) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom(6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413367
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah sudah berpedoman pada visi dan misi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
2	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sudah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
3	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.	Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah sudah berpedoman pada indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
5	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten / kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja Perangkat daerah sudah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
6	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten / kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten / kota .	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah telah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi



Graha Sewaka Dharma, Jl. Majapahit, Lumintang Denpasar, Bali
Phone : (0361) 428610, 430820. Fax (0361) 416075
email : perijinan@denpasarkota.go.id
<http://perijinan.denpasarkota.go.id>